



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN

KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) perlu dilakukan penetapan tarif layanan kesehatan pada Rumah sakit dimaksud ;
- b. bahwa penetapan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman harus mempertimbangkan kontinuitas pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat ;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran pelayanan dalam pemungutan tarif layanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, perlu diatur tata cara pemungutan dan besaran tarif layanan kesehatan lebih lanjut ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemungutan dan Besaran Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ) ;
  3. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 ) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek/pendataan pendaftaran, penetapan sampai kegiatan penagihan, pembayaran dan penyetoran.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman milik Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.
10. Tarif jasa layanan adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Keperawatan, Penunjang Medis, Pelayanan Umum dan Administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Pariaman.
12. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepada pasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospiritual dengan menggunakan proses keperawatan.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penunjang pelayanan medis.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan ataupun pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 6jam tapi kurang dari 1 (satu) hari.
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat dalam rangka mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.

19. Tindakan Medis Operasi adalah tindakan pembedahan, dengan menggunakan anastesi umum atau anastesi lokal dalam rangka keperluan diagnostik dan terapeutik.
20. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan dalam proses melahirkan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis operasi dan non operatif Bidan/Dokter.
21. Pelayanan Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan yang dilakukan oleh tenaga khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pada pasien-pasien yang menderita penyakit cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa .
22. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
23. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
24. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X dalam rangka menegakkan diagnosa.
25. Pelayanan Cyto adalah tindakan pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau kecacatan.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, dan rehabilitasi lainnya.
27. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diselenggarakan RSUD Pariaman dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
28. Pelayanan Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
29. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

30. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan tenaga profesional medis terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
31. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi oleh Psikolog, Ahli Gizi, Apoteker, dan konsultasi lainnya.
32. Obat dan Bahan Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnostik, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
33. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.
35. Peserta BPJS adalah Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya, pensiunan, veteran perintis kemerdekaan, Pasien Miskin Penerima Bantuan Iuran dan Peserta Mandiri yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
36. Pasien Miskin adalah pasien yang berasal dari keluarga miskin yang meliputi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I dan keluarga miskin lainnya.
37. Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang yang selanjutnya disingkat JKSS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk kota Pariaman.
38. Peserta Program JKSS adalah seluruh masyarakat kota berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS.
39. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerja sama pihak asuransi/pihak ketiga dengan RSUD dibidang Pelayanan Kesehatan.
40. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya unit produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.

41. Jasa Pelayanan Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
42. Jasa Pelayanan Medis adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian pelayanan.
43. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian kerjasama antara Direktur dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang saling menguntungkan.
44. Bencana alam adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh kejadian yang bersumber dari alam seperti banjir, wabah penyakit, gempa, tanah longsor, angin puting beliung.
45. Korban Bencana Alam adalah orang atau masyarakat yang menderita sakit (Biologi, Psikologi) yang disebabkan oleh bencana alam.
46. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh RSUD sebagai pedoman menjalankan aktifitas belanja rumah sakit.

## BAB II

### JENIS LAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan pada RSUD terdiri dari :
  - a. pelayanan medis ;
  - b. pelayanan non medis ; dan
  - c. pelayanan dengan jaminan
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pelayanan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat;
  - b. pelayanan tindakan medik umum rawat jalan dan rawat inap;
  - c. pelayanan instalasi penunjang medik rawat jalan dan rawat inap;
  - d. medical check up dan surat keterangan;



- e. akomodasi, visite dan konsultasi;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. tindakan medik operasi; dan
  - h. tindakan medik operasi khusus.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pendidikan dan penelitian ; dan
  - b. pelayanan non medis lainnya.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. BPJS Bidang Kesehatan ;
  - b. BPJS Bidang Ketenagakerjaan ;
  - c. JKSS; dan
  - d. Asuransi/Pihak Ketiga lainnya.

### Pasal 3

Pelayanan instalasi rawat jalan dan instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. instalasi pemeriksaan rawat jalan, meliputi :
  - 1. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi;
  - 2. pemeriksaan dokter spesialis; dan
  - 3. konsultasi.
- b. instalasi gawat darurat, meliputi :
  - 1. pemeriksaan dokter umum/dokter gigi;
  - 2. pemeriksaan dokter spesialis; dan
  - 3. konsultasi.
- c. pemeriksaan dan tindakan medis pada instalasi gawat darurat; dan
- d. pemeriksaan dan tindakan medis rawat jalan pada SMF, meliputi :
  - 1. poli bedah umum;
  - 2. poli penyakit dalam;
  - 3. poli anak;
  - 4. poli paru;
  - 5. poli telinga hidung tenggorokan;
  - 6. poli mata;
  - 7. poli syaraf;
  - 8. poli jantung;

9. poli jiwa/ psikologi;
10. poli gigi;
11. poli kulit dan kelamin;
12. poli bedah plastik; dan
13. poli urologi

#### Pasal 4

Pelayanan tindakan medik umum rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan tindakan yang dilakukan pada beberapa poliklinik dan ruangan rawat inap.

#### Pasal 5

Tindakan medik umum rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. SMF Bedah;
- b. SMF Penyakit Dalam;
- c. SMF Obstetri dan Gynekologi;
- d. SMF Anak/Perinatologi;
- e. SMF Paru;
- f. SMF Mata;
- g. SMF Syaraf;
- h. SMF Jantung; dan
- i. ICU/ICCU.

#### Pasal 6

Pelayanan instalasi penunjang medis rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. pelayanan radiologi;
- b. pelayanan instalasi laboratorium klinik, meliputi :
  1. pemeriksaan hematologi;
  2. pemeriksaan urine;
  3. pemeriksaan faeces;
  4. pemeriksaan kimia klinik;
  5. pemeriksaan serologi; dan
  6. pemeriksaan mikrobiologi.

- c. pelayanan instalasi laboratorium patologi anatomi, meliputi :
  - 1. pemeriksaan patologi anatomi sedang
  - 2. pemeriksaan patologi anatomi besar;
  - 3. pemeriksaan patologi anatomi canggih; dan
  - 4. pemeriksaan sitologi.
- d. pelayanan konsultasi gizi;
- e. pelayanan instalasi rehabilitasi medik, meliputi :
  - 1. pemeriksaan rehabilitasi medik sederhana;
  - 2. pemeriksaan rehabilitasi medik sedang;
  - 3. pemeriksaan rehabilitasi medik khusus; dan
  - 4. pelayanan akupunktur.
- f. pelayanan instalasi kamar jenazah;
- g. pelayanan instalasi CSSD dan laundry; dan
- h. pelayanan instalasi gizi;

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan medical check up sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. medical check up Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. general medical check up I;
  - c. general medical check up II; dan
  - d. general medical check up executive.
- (2) Pelayanan surat keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. surat keterangan kesehatan umum;
  - b. surat keterangan kelahiran;
  - c. surat keterangan tidak buta warna;
  - d. surat keterangan bebas narkoba; dan
  - e. surat keterangan *Inteligencia Quality*

#### Pasal 8

- (1) Pelayanan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. akomodasi kelas III;
  - b. akomodasi kelas II;
  - c. akomodasi kelas I;
  - d. akomodasi kelas utama;

- e. akomodasi *Very Important Person* ;
  - f. akomodasi ICU / ICCU;
  - g. perinatologi;
  - h. akomodasi HCU RR / Ruang Khusus; dan
  - i. akomodasi *One Day Care*
- (2) Visite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. visite kelas III;
  - b. visite kelas II;
  - c. visite kelas I;
  - d. visite kelas Utama;
  - e. visite kelas VIP;
  - f. visite ICU / ICCU;
  - g. perinatologi; dan
  - h. visite HCU / RR / Ruangan Khusus.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. pelayanan konsultasi dokter spesialis ;
  - b. pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi;
  - c. pelayanan konsultasi apoteker ; dan
  - d. konsultasi ahli gizi.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kelas rawatan.

#### Pasal 9

Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. persalinan pervaginam; dan
- b. persalinan perabdomen.

#### Pasal 10

Tindakan medik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. tindakan medis operasi dengan anestesi umum/spinal anestesi, terdiri dari :
  - 1. bedah mata;
  - 2. bedah telinga hidung tenggorokan;

3. bedah kebidanan dan onkologi kebidanan;
  4. bedah umum;
  5. bedah ortopedi;
  6. bedah urologi;
  7. bedah syaraf;
  8. bedah digestive;
  9. bedah paru; dan
  10. bedah onkologi; dan
- b. Tindakan medis operasi tanpa anestesi (Anestesi Lokal) yaitu bedah mata.

#### Pasal 11

Tindakan medik operasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. bedah anak;
- b. bedah digestif;
- c. bedah kebidanan;
- d. bedah mata;
- e. bedah onkologi;
- f. bedah ortopedi;
- g. bedah syaraf;
- h. bedah urologi;
- i. bedah vaskuler;
- j. bedah plastik; dan
- k. bedah paru.

#### Pasal 12

Pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. praktek mahasiswa baik praktek pre klinik/labor, praktek kerja lapangan ataupun praktek kerja profesi;
- b. praktek profesi;
- c. praktek strata 2;
- d. praktek kerja lapangan non kesehatan;
- e. penelitian;
- f. magang;
- g. pembekalan materi;

- h. uji kompetensi;
- i. uji praktek;
- j. studi banding; dan
- k. kontribusi pendidikan dan pelatihan.

#### Pasal 13

Pelayanan non medis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. pemakaian ruangan/kantor dan fasilitas rumah sakit;
- b. Kerja Sama Operasional (KSO);
- c. parkir;
- d. pelayanan ambulance; dan
- e. pemulasaran jenazah.

### BAB III

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran pelayanan kesehatan dilakukan pada loket pendaftaran yang telah disediakan RSUD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengisi formulir serta melengkapi persyaratan dan dokumen untuk keperluan administrasi pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap.
- (3) Persyaratan dan dokumen serta ketentuan dan prosedur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Jasa layanan kesehatan yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Karcis untuk rawat jalan ; dan
  - b. Surat ketetapan jasa layanan kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan yang belum ditetapkan dengan karcis.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diadakan oleh RSUD.
- (3) Bentuk dan format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 16

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan dilakukan secara tunai atau dengan alat pembayaran lainnya yang sah pada waktu :
  - a. mendaftar bagi pasien rawat jalan; atau
  - b. meninggalkan tempat perawatan bagi pasien rawat inap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan layanan kesehatan yang dilakukan dengan naskah perjanjian atau penjaminan.
- (3) Jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam MOU.

## Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 1(satu) bulan sejak surat ketetapan jasa layanan kesehatan diterbitkan, terhadap pasien yang belum/kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dengan surat tagihan yang ditanda tangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilunasi, maka RSUD harus secara rutin setiap bulan menagihnya.

## Pasal 18

- (1) Pembayaran jasa layanan kesehatan dilakukan melalui bendahara penerima atau bendahara penerima pembantu sebesar nilai yang tercantum dalam karcis atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Karcis atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah di validasi/ditandatangani dan di cap lunas/Kas Register oleh Kasir Penerima.

## Pasal 19

- (1) Bendahara penerima pembantu wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan jasa layanan kesehatan ke bendahara penerima paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti penyetoran.
- (2) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan jasa layanan ke Rekening RSUD pada Bank Nagari paling lambat

1(satu) x 24 ( dua puluh empat ) jam dengan menggunakan bukti setoran.

- (3) Pengecualian penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Bentuk/format blanko setoran dicetak sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau blanko yang disiapkan oleh Perbankan.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan dan pengangkatan bendahara penerima dan bendahara penerima pembantu diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bendahara penerima pembantu bertanggung jawab kepada bendahara penerima secara administrasi maupun secara fungsional.
- (4) Bendahara penerima wajib mempertanggungjawabkan hasil penerimaan jasa layanan kesehatan baik secara administrasi maupun secara fungsional.
- (5) Secara administrasi pertanggungjawaban Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan RSUD dan pertanggungjawaban fungsional Bendahara Penerima dilakukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

#### Pasal 21

Tempat pembayaran jasa layanan dilakukan pada RSUD.

### BAB IV

#### TARIF JASA LAYANAN

#### Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipungut jasa layanan.



- (2) Tarif jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
- a. pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur berupa paket; dan/atau
  - b. klasifikasi tindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan serta jenis pelayanan.

#### Pasal 23

Komponen tarif jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan, dengan besarnya sebagai berikut :

- a. untuk tarif layanan kesehatan berupa paket, jasa sarana 60 % dan jasa pelayanan 40 %;
- b. untuk tarif jasa layanan kesehatan di luar paket besaran jasa sarana dan jasa pelayanan diatur sesuai dengan jenis tindakan, dan fasilitas pelayanan yang digunakan.

#### Pasal 24

- (1) Besarnya tarif jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat tindakan lain di luar pemeriksaan medis dikenakan tarif jasa layanan kesehatan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
- (2) Jasa layanan kesehatan dengan jenis penjaminan pelayanan pada RSUD ditetapkan dalam Naskah Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pasien BPJS berpedoman pada paket Diagnosa (INA CBGs) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Pasien JKSS dihitung berdasarkan paket Diagnosa (INA-CBGs); dan
- c. Pasien asuransi/pihak ketiga lainnya sepanjang tidak diatur secara tersendiri, berpedoman pada tarif untuk jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 26

- (1) Bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan kesehatan wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan kesehatan wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan atau pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh bendahara penerima/bendahara penerima pembantu dan petugas yang terkait dengan pemungutan jasa layanan kesehatan untuk pencatatan atau membukukan kegiatan penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan melaporkan realisasi penerimaan dan penyetoran penerimaan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.
- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk dievaluasi dan diverifikasi.

- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran termasuk slip buku kas umum.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh RSUD sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN PASIEN KORBAN BENCANA ALAM

#### Pasal 28

- (1) Pasien akibat bencana alam ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat fasilitas pelayanan kelas III.
- (3) RSUD mengajukan pembiayaan/klaim kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memberikan rekomendasi sesuai dengan perjanjian.

## BAB VII

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 29

- (1) Pasien dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atas jasa layanan kesehatan yang telah dibayarkan.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam bukti pembayaran yang dikeluarkan RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas yang jelas, lengkap dengan paling sedikit memuat :
  - a. nama dan alamat wajib bayar;
  - b. masa pembayaran;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah pasien dapat memberikan penjelasan yang jelas dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas diri; dan

- b. fotokopi bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran jasa layanan kesehatan hanya dapat diterima oleh pasien sendiri dan tidak diwakilkan dan pada saat serah terima uang pengembalian harus memperlihatkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## BAB VIII KERJASAMA OPERASIONAL

### Pasal 30

- (1) Direktur dapat melakukan KSO dengan pihak ketiga dalam hal peningkatan pelayanan.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian antara Direktur dengan pihak ketiga dan diketahui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Dinas Kesehatan bersama-sama dengan Dinas/Badan/Kantor/Instansi terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada RSUD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Instansi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. koordinasi dan monitoring atas pelaksanaan operasional pemungutan jasa layanan kesehatan dan pengelolaan keuangan RSJ.
  - b. mengawasi dan mengkoordinir atas pelaksanaan pola tarif layanan kesehatan.

BAB IX  
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

Pasal 32

- (1) Selain Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Kesehatan, RSUD wajib melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan setiap tahun dalam bentuk program kerja/kegiatan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 44

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN DAN TARIF JASA LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SURAT KETETAPAN JASA LAYANAN KESEHATAN	NO. LEMBAR
RSUD PARIAMAN		1
		PENERIMA LAYANAN

1. NAMA :
2. JENIS KELAMIN :
3. UMUR/TANGGAL LAHIR :
4. ALAMAT :
5. TANGGAL MASUK :
6. TANGGAL KELUAR :

NO	PEMERIKSAAN/PERAWATAN/ TINDAKAN JENIS	FREKWENSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH ( Rp)
	TOTAL				

$$\left( \begin{array}{c} \dots\dots\dots \end{array} \right)$$

YANG MENERIMA  
BENDAHARA PENERIMA/KASIR

www.regulasip.com

B. Karcis :

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSUD..... NO.....	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSUD..... NO.....	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT RSUD..... NO.....
TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2016	TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2016	TARIF JASA YANKES Pergub Nomor .. Tahun 2016
Nama Penerima Layanan/Pasien :	Nama Penerima Layanan/Pasien :	Nama Penerima Layanan/ Pasien :
Alamat : Observasi :	Alamat : Observasi :	Alamat : Observasi :
Berlaku untuk 1 x kunjungan Pemungut	Berlaku untuk 1 x kunjungan Pasien	Berlaku untuk 1 x kunjungan Dokter/Tenaga Medis

---

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO